



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1364/DJU/SK/HM.02.3/5/2021

TENTANG

STANDARISASI WEBSITE PENGADILAN
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau kepada masyarakat pencari keadilan, seluruh pengadilan telah memiliki website sebagai media penyampaian informasi;
- b. bahwa saat ini masih ditemukan adanya perbedaan konten ataupun menu pada website pengadilan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat pencari keadilan;
- c. bahwa untuk menciptakan keseragaman pada website seluruh pengadilan di lingkungan peradilan umum perlu dibuat standar website pengadilan yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 7. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 9. Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG STANDARISASI WEBSITE PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Standarisasi Website Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2021

**DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM,**
PRIM HARYADI

STANDARISASI WEBSITE PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

A. Definisi atau Istilah

Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum ini yang dimaksud dengan :

1. **Aksesibilitas** adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
2. **Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications (WAI - ARIA)** adalah spesifikasi teknis yang diterbitkan oleh *World Wide Web Consortium (W3C)* yang menentukan bagaimana meningkatkan aksesibilitas dari halaman web , khususnya, konten dinamis , dan antarmuka pengguna komponen dikembangkan dengan Ajax , HTML , JavaScript , dan teknologi terkait.
3. **World Wide Web Consortium (W3C)** adalah suatu konsorsium yang bekerja untuk mengembangkan standar-standar untuk *World Wide Web*.
4. **Animasi Flash** adalah sebuah film animasi yang umumnya didistribusikan dalam format SWF.
5. **Live Streaming atau streaming video langsung** adalah konten video yang disiarkan secara langsung melalui internet.
6. **Kode Warna** adalah cara merepresentasikan warna dari berbagai model warna melalui nilai hexadecimal.
7. **Internet Service Provider (ISP)** adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa untuk mengakses atau menggunakan Internet.
8. **Aplikasi Suvei Pelayanan Elektronik (SISUPER)** adalah Media elektronik pelaksanaan survei yang dilakukan oleh Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri untuk mengukur tingkat kepuasan dan persepsi anti korupsi pengguna atas layanan yang telah diberikan.

9. **Content Management Service (CMS)** adalah sebuah software yang diaktifkan di browser dan memungkinkan usernya untuk membuat, mengelola, dan memodifikasikan website beserta kontennya tanpa harus menguasai bahasa pemrograman terlebih dulu.
10. **WordPress** adalah sistem manajemen konten (CMS) terbuka yang sangat populer digunakan sebagai mesin blog.
11. **Joomla** adalah sistem manajemen konten bebas dan terbuka yang ditulis menggunakan PHP dan basisdata MySQL untuk keperluan di internet maupun intranet.
12. **HTML5** adalah sebuah bahasa markah untuk menstrukturkan dan menampilkan isi dari World Wide Web.
13. **Spam** adalah penyalahgunaan sistem pesan elektronik untuk mengirimkan pesan secara bertubi-tubi tanpa dikehendaki oleh penerimanya

B. Prinsip dan Pedoman Dasar

1. Prinsip Pengelolaan Website

a. Aksesibilitas

Website dapat diakses dengan mudah pada semua sambungan dan kecepatan internet serta menggunakan aplikasi WAI-ARIA dan mengikuti aturan dari *W3C (World Wide Web Consortium)* untuk aksesibilitas website.

b. Komunikatif / Informatif

Informasi yang ditampilkan pada website mudah dimengerti dan memberikan manfaat kepada masyarakat pencari keadilan.

c. *User Friendly*

Pengunjung website dapat menggali informasi dari website dengan mudah dan nyaman.

d. Estetis

Desain website dapat menarik minat pengunjung untuk menggali lebih dalam informasi yang ada di dalamnya.

e. Ekonomis

Meminimalisir penggunaan animasi *flash* dan *streaming* video

langsung pada halaman website yang dapat mengurangi kecepatan akses

2. Pedoman Dasar Website

a. Layout Template Website

Template menggunakan latar belakang merah dengan kode warna **#9a2109** sebagaimana telah diatur dalam Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Untuk template website dapat diunduh pada alamat **bit.ly/template_website_badilum** bagi pengadilan yang template websitenya tidak sesuai standar.

b. Alamat Website

- 1) Menggunakan domain resmi pemerintahan yaitu .go.id
- 2) Tidak menggunakan alamat website gratis seperti blogspot.com, netlog.com; untuk menghindari peretasan dan keamanan data website.
- 3) Selalu tepat waktu dalam pembayaran langganan *Internet Service Provider* untuk menghindari website tidak dapat diakses.

c. Tampilan Halaman Depan (*Front Page*)

- 1) Menempatkan tautan langsung ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
- 2) Menempatkan tautan langsung ke Aplikasi E-Court Mahkamah Agung.
- 3) Menempatkan tautan langsung situs direktori putusan Mahkamah Agung.
- 4) Menempatkan tautan langsung ke aplikasi SISUPER untuk pengisian survei kepuasan masyarakat, survei persepsi anti korupsi dan survei harian secara elektronik.
- 5) Menampilkan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi.
- 6) Menampilkan Jam Kerja Pengadilan.
- 7) Menempatkan tautan langsung jadwal sidang.
- 8) Menempatkan tautan langsung ke Aplikasi SIWAS.
- 9) Menempatkan tautan ke website Mahkamah Agung.
- 10) Menempatkan tautan ke website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Unit Eselon I lainnya di Mahkamah

Agung.

- 11) Menempatkan tautan ke website Pengadilan Tinggi bagi Pengadilan Negeri, dan menempatkan tautan seluruh Pengadilan Negeri di bawahnya bagi Pengadilan Tinggi.
- 12) Menampilkan tautan ke video profil pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Profil Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- 13) Menampilkan tautan ke video PTSP pengadilan (bagi yang sudah memiliki)
- 14) Menampilkan tautan video atau infografis kebijakan terbaru dari Mahkamah Agung yaitu E-Court dan Gugatan Sederhana.

d. Isi / Konten Website

- 1) Menggunakan navigasi menu yang konsisten.
- 2) Semua tautan harus menuju ke halaman yang sesuai dengan tautannya.
- 3) Tidak menampilkan tautan yang tidak relevan.
- 4) Seluruh informasi yang ditampilkan dalam website harus *up to date*.
- 5) Berita kegiatan pengadilan berorientasi pada pelayanan pengadilan, tidak selalu menampilkan hanya kegiatan pengadilan
- 6) Isi website harus sesuai dengan kategorisasi informasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- 7) Menampilkan inovasi / aplikasi pada satuan kerja masing – masing.
- 8) Diberikan ruang bagi aparatur pengadilan untuk dapat menulis di website mengenai ide-idenya terutama menyangkut reformasi birokrasi.
- 9) Tidak menempatkan tautan langsung ke situs berita atau situs lain yang tidak berhubungan dengan tugas dan fungsi pengadilan, untuk berita dapat dikutip dan disertakan tautannya pada berita yang dimaksud.

e. Aplikasi Pengembangan Website

- 1) Penggunaan blog atau CMS (*Content Management Service*) seperti *WordPress* dan *Joomla* masih dapat digunakan sejauh dapat mengakomodasi prinsip - prinsip ini.
- 2) Satuan kerja harus terus melakukan pengelolaan terhadap jenis aplikasi *WordPress* dan *Joomla* terutama pada sistem keamanan, karena sangat rentan terhadap gangguan peretasan dan *spam*.
- 3) Disarankan agar setiap satuan kerja menggunakan *HTML5* sebagai aplikasi website yang telah memenuhi unsur aksesibilitas website dari W3C dan WAI ARIA.

C. Keterbukaan Informasi

1. Informasi publik yang disediakan dan diumumkan secara berkala

a. Profil dan Pelayanan Dasar

- 1) Profil (struktur organisasi; alamat, telepon, faksimili, dan situs , LHKPN Pimpinan dan Hakim yang telah diverifikasi KPK, dll)
- 2) Prosedur beracara
- 3) Biaya penyelesaian perkara & biaya hak kepaniteraan lain;
- 4) Agenda sidang

b. Informasi terkait Hak Masyarakat

- 1) Hak masyarakat (hak bantuan hukum, biaya perkara cuma-cuma, dll)
- 2) Prosedur pengaduan dugaan pelanggaran Hakim/Pegawai dan hak-hak pelapor
- 3) Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja
- 4) Ringkasan program/kegiatan (misal nama kegiatan, target, capaian, DIPA, dokumen anggaran lainnya, dll)
- 5) Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- 6) Ringkasan laporan keuangan (termasuk, antara lain, rencana dan laporan realisasi anggaran)
- 7) Informasi Laporan Permintaan Informasi
- 8) Ringkasan laporan permintaan informasi (misal jumlah permohonan informasi yang diterima dan ditolak, alasan penolakan, dll)

c. Informasi lain

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat ataupun informasi lainnya yang perlu disampaikan kepada masyarakat pencari keadilan

2. Informasi yang wajib tersedia / dapat diakses publik

a. Umum

Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaan badan publik tidak termasuk informasi yang dikecualikan, sekurang – kurangnya memuat :

- 1) Nomor urut informasi;
- 2) ringkasan isi informasi;
- 3) pejabat atau unit/satuan kerja yang menyediakan informasi;
- 4) penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;
- 5) waktu dan tempat pembuatan informasi;
- 6) bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik);
- 7) jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

b. Informasi tentang Perkara dan Persidangan

- 1) Register Perkara
- 2) Statistik Perkara
- 3) Tahapan suatu perkara
- 4) Laporan penggunaan biaya perkara

c. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan dan Hasil Penelitian

- 1) Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung;
- 2) Pertimbangan atau nasihat hukum yang diberikan MA
- 3) Hasil penelitian yang dilakukan

d. Informasi Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan

- 1) Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personel dan keuangan;
- 2) Standar dan Maklumat Pelayanan;
- 3) Profil Hakim dan Pegawai (nama, riwayat pekerjaan/ pendidikan, dll);
- 4) Data statistik kepegawaian;
- 5) Anggaran dan laporan keuangannya;

6) Surat menyurat pimpinan/pejabat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia.

e. Informasi Lainnya

Untuk informasi yang bersifat rahasia atau dikecualikan, harus menyertakan permohonan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait.

3. Informasi yang dikecualikan

a. Seluruh atau bagian tertentu dari informasi yang menurut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau Atasan PPID, setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:

- 1) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
- 2) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- 3) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- 4) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- 5) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- 6) Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- 7) Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- 8) Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
- 9) Memorandum atau surat-surat antara Pengadilan dengan Badan Publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
- 10) Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana

dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- b. Termasuk juga dalam informasi yang dikecualikan, antara lain :
- 1) Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk *advisblaad*;
 - 2) Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;
 - 3) DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai;
 - 4) Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;
 - 5) Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
 - 6) Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan; dan
 - 7) Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu

STANDARISASI MENU WEBSITE PENGADILAN

NO	MENU	SUB MENU Lv 1	SUB MENU Lv 2	KETERANGAN
1	Home / Beranda			
2	Tentang Pengadilan	Pengantar dari Ketua Pengadilan		
		Visi Misi Pengadilan		
		Profil Pengadilan	Sejarah Pengadilan	
			Struktur Organisasi	
			Wilayah Yuridiksi	
		Profil Hakim dan Pegawai	Profil Hakim	Termasuk Hakim Ad Hoc
			Profil Kepaniteraan	
			Profil Kesekretariatan	
			Profil Pegawai Tidak Tetap	
		Profil Role Model dan Agen Perubahan	Profil Role Model	Menampilkan foto dan profil singkat
			Profil Agen Perubahan	Menampilkan foto, profil singkat, dan program agen perubahan
		Kepaniteraan	Kepaniteraan Pidana	Menampilkan prosedur berperkara pada masing - masing Kepaniteraan
			Kepaniteraan Perdata	
			Kepaniteraan Hukum	
			Kepaniteraan Kekhususan (Jika Ada)	
		Sistem Pengelolaan Pengadilan	E - Learning	Tautan menuju ke aplikasi e-learning Balitbangdiklat MA RI
			Kebijakan / Yurisprudensi	Tautan menuju ke website JDIH Mahkamah Agung RI
			Rencana Strategis	Dokumen Renstra Pengadilan
			Rencana Kerja dan Anggaran	Dokumen RKAKL Pengadilan
			Pengawasan dan Kode Etik Hakim	
PTSP	Jenis Layanan			
	Standar Pelayanan			
	Maklumat Pelayanan			
	Kompensasi Pelayanan			
Layanan Disabilitas	Prosedur Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas			
	Sarana & Prasana Bagi Penyandang Disabilitas			
Tata Tertib di Pengadilan				
Informasi Perkara	Delegasi	Menampilkan prosedur bantuan delegasi masuk serta biaya delegasi		
	Statistik Perkara			
	Hasil Penelitian			
	Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)			
	Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris			

STANDARISASI MENU WEBSITE PENGADILAN

NO	MENU	SUB MENU Lv 1	SUB MENU Lv 2	KETERANGAN
3	Layanan Publik	Laporan	Laporan Tahunan	
			Laporan Keuangan	Laporan Realisasi Anggaran, PNBP, CALK, Neraca
			SAKIP	IKU, Renstra, RKT, PKT, LKJIP, RKAKL
			Laporan Pelayanan Informasi Publik	
			Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	
			Laporan SKM	
			Laporan SPAK	
			Laporan Survei Harian	Laporan per bulan
		Pengumuman	Denda Tilang	
			Lelang Barang dan Jasa	
			Panggilan kepada pihak yang tidak diketahui alamatnya	
			Penerimaan Pegawai	
			Pengumuman Lainnya	
Prosedur Permohonan Informasi		Menampilkan prosedur permohonan informasi		
Pengaduan Layanan Publik	Dasar Hukum / Regulasi Pengaduan			
	Prosedur Pengaduan			
E-BROSUR				
4	Layanan Hukum	Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu	Peraturan dan Kebijakan	Dokumen Perma 1 Tahun 2014 beserta Juknis
			Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	
			Zitting Plaats	
			Posbankum	
		Prosedur Pengajuan Perkara dan Biaya Perkara	Prosedur Pengajuan Perkara	
	Biaya Perkara	Dokumen SK Ketua Pengadilan tentang Panjar Perkara		
5	Berita	Berita Terkini		Berita seputar pengadilan dan Mahkamah Agung
		Artikel		Menampilkan opini / tulisan dari aparatur pengadilan
		Photo Gallery	Kegiatan Pengadilan	
			Fasilitas dan Ruang untuk Publik	
		Video Gallery	Sarana Persidangan Anak	Profil pengadilan, PTSP, informasi GS, E-Court

STANDARISASI MENU WEBSITE PENGADILAN

NO	MENU	SUB MENU Lv 1	SUB MENU Lv 2	KETERANGAN
6	Hubungi Kami	Alamat		Alamat lengkap pengadilan beserta link google maps
		Sosial Media		Tautan menuju aplikasi sosial media pengadilan
		Assistant Virtual / Whatsapp Bot		
7	Reformasi Birokrasi	Zona Integritas	Area I	Dokumen masing - masing area
			Area II	Dokumen masing - masing area
			Area III	Dokumen masing - masing area
			Area IV	Dokumen masing - masing area
			Area V	Dokumen masing - masing area
			Area VI	Dokumen masing - masing area
			LKE ZI	
			Inovasi Pengadilan	
		Akreditasi Penjaminan Mutu	SK Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan	
			Manual Mutu	
			Sertifikat Akreditasi	
			SK Penetapan Nilai Akreditasi (dari Ditjen Badilum)	
		International Consortium For Court Excellence (Khusus bagi pengadilan yang sudah menjadi member ICCE)	Member Court Excellence	
			Dokumen Implementasi IFCE	
			ICCE Newsletter	

Catatan : Setiap satuan kerja dapat menambahkan sub menu sendiri pada setiap menu selama memberikan informasi yang bermanfaat kepada publik